

HAK - ANAK - FORUM - PARTISIPASI

2025

PERMEN NO. 3, BN 2025/NO. 314 , 70 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK

ABSTRAK

- Negara menjamin pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dalam menyampaikan pandangan sesuai dengan usia, tingkat kematangan, dan tingkat kecerdasan serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya; b. bahwa partisipasi anak diwujudkan melalui keikutsertaan anak pada setiap tahapan pembangunan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah di seluruh sektor pembangunan yang terkait dengan perlindungan anak melalui forum anak;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016; UU No. 38 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 25 Tahun 2021; Perpres No. 186 Tahun 2024; PermenPPPA No. 3 Tahun 2023; PermenPPPA No. 1 Tahun 2025.
- Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan. Peraturan ini bertujuan untuk memenuhi Hak Anak berpartisipasi dalam proses pembangunan sesuai dengan usia, tingkat kematangan dan tingkat kecerdasan, harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak berdasarkan pada 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak, yang meliputi:
 - a. transparan dan informatif;
 - b. sukarela;
 - c. menghargai;
 - d. relevan;
 - e. ramah anak;
 - f. inklusif;
 - g. dukungan orang dewasa yang terlatih Hak Anak;
 - h. aman dan sensitif terhadap risiko; dan
 - i. akuntabel.

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Mei 2025

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 43 hlm.